



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR: 20 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Bupati adalah Bupati Maros;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
8. Bagian dan sub Bagian adalah Bagian dan Sub Bagian yang ada pada Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat DPRD Kabupaten Maros;

BAB II KEDUDUKAN ,TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan ,administrasi keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah .
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
 - d. penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- (4) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris daerah

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian umum;
 - c. Bagian rapat dan per Undang-Undang
 - d. Bagian dokumentasi dan humas;
 - e. Bagian Keuangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD;
- (3) Bagian Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV BAGIAN-BAGIAN

Bagian Pertama Bagian Umum

Pasal 4

- Bagian Umum sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Program.
 - c. Sub Bagian Kepegawaian

Bagian Kedua
Bagian Rapat

Pasal 5

Bagian rapat dan perUndang-Undangan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Sub bagian rapat dan risalah;
- b. Sub bagian perUndang-Undangan
- c. Sub.Bagian Reses dan Perjalanan

Bagian Ketiga
Bagian Dokumentasi dan Humas

Pasal 6

Bagian Human dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Humas dan Protokoler;
- b. Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi;
- c. Sub.Bagian Perpustakaan

Bagian Keempat
Bagian Keuangan
Pasal 7

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf e, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perbendaharaan ;
- b. Sub Bagian Anggaran ;
- c. Sub.Bagian Verifikasi dan Pembukuan;

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional dimaksud pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuaidengan bidang keahliannya;
- (2) Setipa Kelomp[ok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior ditunjuk oleh Sekretaris Daerah atas usul dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis, jenjang dan pembinaan Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Sekretaris DPRD diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Baperjakat dengan Persetujuan DPRD;
- (2) Kepala Bagian pada Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Baperjakat .
- (3) Kepala Sub Bagian pada Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari bupati .
- (4) Pejabat Fungsional pada Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Baperjakat berdasarkan peraturan per undang-undangan .

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koedinas, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing..

Pasal 12

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuaidengan peraturan perundang-undangan .

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap Laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diubah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan lap[oran wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros,
Pada tanggal, 27 Agustus 2008

BUPATI MAROS

TTD

H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH

DiUndangkan di : Maros,

Pada tanggal : 27 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH

TTD

Ir.H.BAHARUDDIN, MM


Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 010 202 342

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2008 NOMOR : 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM, S.IP, M.Si


Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAROS

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN DAERAH KAB.MAROS
:20 TAHUN 2008
:27 Agustus 2008
: ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAROS



BUPATI MAROS

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH